

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Penemu I

Nama : IwanSunaryo, SH.

No. KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Penemu II

Nama : Ria Amelia, SH.

No. KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Penemu III

Nama : Galang Rizki Wandiro, SH.

No. KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 04/TM/PP/ADM/Prov/16.00/IX/2022.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Iwan Sunaryo, SH, Ria Amelia, SH, Galang Rizki Wandiro, SH., yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



2. Identitas terlapor terdiri dari :

a. Nama : Aminah Asminingtyas, SP., M.Si.

Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos.

Izzudin Fuad Fathony, ST.

Nur Zaini Wikan Utomo, S.KOM.

Muhammad Toyib, S.HI.

b. Alamat : Jl. Bantaran No. 6, Purwantoro,  
Kec. Blimbing, Kota Malang.

c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum <sup>Kota Malang</sup> ~~Kabupaten Banyuwangi~~ sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. *gr*

3. Terkait Laporan

a. Uraian dan Waktu Peristiwa

1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota



Malang dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi-Klarifikasi terhadap 6 (enam) orang anggota partai politik ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video. KPU Kota Malang berpedoman pada PKPU 4 Tahun 2022, SK KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 dan SK KPU RI Nomor 309 Tahun 2022. Sebagaimana aturan yang dipedomani KPU Kota Malang tersebut tidak mengatur tata cara Verifikasi Administrasi terhadap ganda antar partai dengan mekanisme panggilan video.

- 2) Bahwa KPU Kota Malang secara prosedur atas 6 anggota partai ganda eksternal yang melalui klarifikasi dengan panggilan video sebagaimana dimaksud huruf a di atas menilai status keanggotaanya memenuhi syarat (MS).
- 3) Bahwa KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor: 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 terkait perbaikan status 6 (enam) orang anggota Partai Politik yang tercatat Memenuhi Syarat (MS) hasil pada klarifikasi Keanggotaan melalui panggilan video.
- 4) Bahwa KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Bahwa KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang .

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antaralain:

-) Saksi 1

Nama : Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.,  
(Anggota Bawaslu Kota Malang )

Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,  
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang

-) Saksi 2

Nama : Erna Al Maghfiroh, S.T.,  
(Anggota Bawaslu Kota Malang)

Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,  
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang

-) Saksi 3

Nama : Aditya Pramono  
*Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Malang*  
(~~Staf Bawaslu Kota Malang~~)

Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,  
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang

d. Bahwa, Penemu melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

1) Form A Pengawasan  
Nomor:065/LHP/PM.00.02/JI.34/09/2022.

KegiatanPengawasan di KPU Kota Malang hariSenin,  
5 September 2022;

2) Form A Pengawasan Nomor:  
066/LHP/PM.00.02/JI.34/09/2022.

KegiatanPengawasan di KPU Kota Malang hariSenin,  
5 September 2022;

3) Form A Pengawasan Nomor:  
071/LHP/PM.00.02/JI.34/09/2022.

KegiatanPengawasan di KPU Kota Malang hariSenin,  
8 September 2022;

4) Form Analisis Potensi Dugaan Pelanggaran Nomor:  
067.1/LHP/PM.06/JI-34/09/2022



- 5) Form A Pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.00.02/JI.34/09/2022. Kegiatan Pengawasan di KPU Kota Malang hari Senin, 5 September 2022;
  - 6) Surat saran perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor: 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022
  - 7) Surat balasan Saran Perbaikan KPU Kota Malang Nomor: 358/PL.01.1.SD/3573/2022
  - 8) Surat balasan lanjutan Saran Perbaikan KPU Kota Malang Nomor: 361/PL.01.1.SD/3573/2022
  - 9) Dokumen elektronik hasil cetak foto daftar hadir klarifikasi anggotapartai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
  - 10) Dokumen elektronik hasil cetak tangkapan layar pada Akun Sipol Bawaslu Kota Malang
4. Hal yang diminta diputuskan
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - b. Memerintahkan kepada KPU Kota Malang untuk melakukan perbaikan administrasi sebagaimana dimaksud pada Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu huruf (b) dengan merubah status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU RI Nomor 4 Tahun 2022;
  - c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor dikarenakan kurang cermat dalam memaknai PKPU No 4 Tahun 2022;
  - d. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil

pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kota Malang atas nama ~~Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.~~, Iwan Sunaryo, S.H., ~~Erna Al Maghfiroh, S.T.~~, (Anggota Bawaslu Kota Malang ), Ria Amelia, S.H., dan Galang Rizki Wandiro, S.H. (Staf Bawaslu Kota Malang); *✍*
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kota Malang;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Bawaslu Kota Malang atas nama ~~Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.~~, Iwan Sunaryo, S.H., ~~Erna Al Maghfiroh, S.T.~~, (Anggota Bawaslu Kota Malang ), Ria Amelia, S.H., dan Galang Rizki Wandiro, S.H. (Staf Bawaslu Kota Malang); *✍*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perbawaslu Nomor



8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Malang pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;

6. Majelis menyimpulkan bahwa Temuan dugaan Pelanggaran dilanjutkan pada sidang pemeriksaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimanadimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin

Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

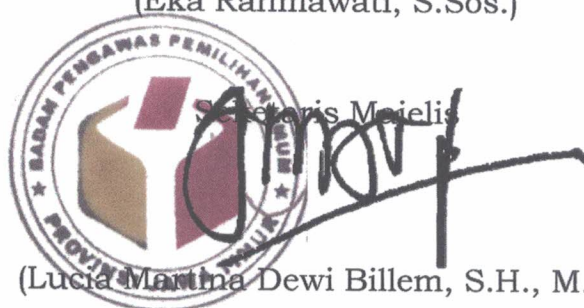
Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH.) (Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

  
(Lucia Martha Dewi Billem, S.H., M.H.)